



DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA BAU-BAU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA BAU-BAU
NOMOR : 051.a TAHUN 2009

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 17 BAU-BAU
TAHUN PELAJARAN 2009/2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BAU-BAU


Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas dan pengembangan program pendidikan dalam wilayah Kota Baubau perlu menetapkan penyelenggaraan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bau-bau tentang Izin Operasional/Penyelenggaraan SMP Negeri 17 Bau-bau.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-bau
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003Nomor78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19Tahun2005tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Keduaat Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah Dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Standar Proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tanggal 28 Juni 2007 (Standar Sarana Dan Prasarana Sekolah/Madrasah Pendidikan Umum)
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Standar Penilaian Pendidikan
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Standar Tenaga Laboratorium Sekolah/Madrasah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG IZIN OPERASIONAL / PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 17 BAU-BAU.
- PERTAMA : Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 17 Bau-bau yang beralamat di Jl. Muh. Husni Thamrin No. 28, Kel. Tomba, Kec. Wolio, Kota Baubau yang dapat menyelenggarakan pelayanan pendidikan dan administrasi data pokok kepndidikan mulai Tahun Pelajaran 2009/2010;
- KEDUA : Biaya penyelenggaraan pelayanan pendidikan di Satuan Pendidikan tersebut ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tembusan, Yth;

- Walikota Baubau, di Bau-bau, sebagai laporan;
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, di Jakarta;
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Sulawesi Tenggara di Kendari;
- Kepala LPMP Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
- Kepala SMP Negeri 17 Bau-bau;
- Arsip.



WALIKOTA BAU-BAU

PERATURAN WALIKOTA BAU-BAU

NOMOR : 5.0 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN STRUKTUR ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 17 KOTA BAU-BAU

WALIKOTA BAU-BAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperluas kesempatan belajar dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Dasar yang ingin melanjutkan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) maka perlu dilakukan pembukaan SMP baru ;
b. bahwa melihat kondisi, potensi wilayah dan animo masyarakat, maka pembukaan SMP Negeri 17 Kota Bau-Bau sangat tepat, untuk memenuhi tuntutan daya tampung lulusan Sekolah Dasar ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota Bau-Bau tentang Pembentukan dan Struktur Organisasi Sekolah Menengah Pertama Negeri 17 Kota Bau-Bau ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4120);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah di ubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3784);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3906);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Bau-Bau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 5 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2004 Nomor 14);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BAU-BAU TENTANG PEMBENTUKAN DAN STRUKTUR ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 17 BAU-BAU.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kota Bau-Bau ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai badan Badan Eksekutif;
- c. Walikota adalah Walikota Bau-Bau ;
- d. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bau-Bau ;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bau-Bau ;

- f. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah SMP Negeri 17 Bau-Bau yang merupakan Unsur Pelaksana Operasional Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bau-Bau ;
- g. Kepala SMP adalah Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 17 Bau-Bau
- h. Jabatan Fungsional adalah Jabatan Fungsional yang berada di lingkup Sekolah Menengah Pertama Kota Bau-Bau .

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

1. Dengan Peraturan ini dibentuk Organisasi Sekolah Menengah Pertama (SMP)
2. Bagan Struktur Organisasi Sekolah Menengah Pertama sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 17 Bau-Bau

Pasal 3

1. Sekolah Menengah Pertama (SMP) merupakan unsur pelaksana Operasional Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari Kepala Sekolah yang dibantu oleh Wakil Kepala Sekolah sesuai ketentuan yang berlaku, Kepala Tata Usaha, Kelompok Jabatan Fungsional dan Unit Pelaksana Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Pasal 4

Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perluasan kesempatan belajar dan peningkatan daya tampung bagi lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang akan masuk di Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggara kegiatan pendidikan yang meliputi Penyusunan Program Kerja Sekolah, Pengaturan Kegiatan Belajar Mengajar dan Hasil Belajar serta Bimbingan dan Penyuluhan, dan Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS);

- b. Pembinaan Kesiswaan;
- c. Pelaksanaan Bimbingan dan Penilaian bagi Tenaga Fungsional dan Tenaga Kependidikan lainnya;
- d. Penyelenggaraan Administrasi Sekolah yang meliputi Administrasi Ketenagaan, Keuangan, Kesiswaan, Perlengkapan dan Kurikulum;
- e. Perencanaan Pengembangan, Pendayagunaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana;
- f. Pelaksanaan Hubungan antara Sekolah dengan Masyarakat, khususnya dunia pendidikan.

Bagian Kedua

Wakil Kepala Sekolah

Pasal 6

Wakil Kepala Sekolah mempunyai tugas membantu Kepala Sekolah dalam Penyelenggaraan Pendidikan sesuai bidang tugasnya pada Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Pasal 7

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Wakil Kepala Sekolah mempunyai fungsi:

- a. Pengaturan dan Pengawasan Penyelenggaraan Program Pendidikan;
- b. Pengaturan Penyusunan Bahan Pengajaran dan Pengembangan Kurikulum;
- c. Pengaturan Kewenangan mengajar guru dan pengembangan mutu guru;
- d. Pengaturan Pemakaian, Pendayagunaan, Pemelihraan dan Perbaikan, serta Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendidikan;
- e. Pembinaan dan Pengembangan Kegiatan Kerjasama Sekolah, dengan Lingkungan atau Masyarakat dan Dunia Pendidikan
- f. Pengaturan dan Pembinaan serta Pengembangan Kegiatan Kesiswaan;
- g. Pengaturan dan penanganan keamanan dan ketertiban
- h. Pengaturan Pelaksanaan Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Sekolah;

Bagian Ketiga

Kepala Tata Usaha

Pasal 8

Kepala Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekolah Menengah Pertama (SMP) dalam memberikan pelayanan administrasi dan ketatausahaan yang meliputi urusan kepegawaian, keuangan, administrasi dan umum pada Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Pasal 9

Dalam menyelenggarkan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala Urusan Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Perbendaharaan;
- b. Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian dan Ketatalaksanaan;
- c. Pelaksanaan Urusan Surat Menyurat, Kehumasan dan Protokol;
- d. Penyusunan Laporan Bulanan, Triwulan, dan Tahunan;
- e. Pelaksanaan Tugas Lain yang diberikan oleh Atasan.

Bagian Keempat

Paragraf 1

Unit Perpustakaan

Pasal 10

Unit Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekolah Menengah Pertama (SMP) dalam Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan dengan tujuan Peningkatan Minat Baca dan Wawasan Siswa.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, unit perpustakaan mempunyai fungsi:

- a. Pengkoordinasian penyusunan program dan petunjuk teknis pengelolaan dan pengembangan perpustakaan;
- b. Pelaksanaan pendataan literatur/buku bacaan;
- c. Pelaksanaan, pengelolaan dan pemeliharaan perpustakaan;
- d. Pelaksanaan administrasi pengelolaan perpustakaan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2

Unit Laboratorium

Pasal 12

Unit laboratorium mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekolah Menengah Pertama (SMP) dalam kegiatan pengelolaan, pengembangan, penelitian dan praktikum.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, unit laboratorium mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program dan petunjuk teknis pengelolaan dan pengembangan laboratorium;
- b. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan laboratorium;
- c. Pelaksanaan dan penelitian laboratorium;
- d. Pelaksanaan administrasi laboratorium;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

Bagian Kelima

Jabatan Fungsional

Pasal 14

Di lingkungan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dibentuk kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan Kegiatan Teknis Sekolah Menengah Pertama (SMP) sesuai dengan Bidang Keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang dipimpin oleh tenaga fungsional senior selaku Ketua Kelompok yang berada di bawah dan bertanggung langsung kepada Kepala Sekolah.

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atas kelompok dan sub Kelompok sesuai dengan kebutuhan;
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat dan jenis;
- (3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP), Wakil Kepala Sekolah, Kepala Urusan Tata Usaha, Unit-Unit Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menyelenggarakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing;

- (2) Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) berkewajiban memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu pelaksana yang berada dalam lingkungan Sekolah Menengah Pertama Negeri 17 Bau-Bau;
- (3) Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 17 Bau-Bau memberikan laporan secara berkala kepada Dinas sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Pasal 18

Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP), Wakil Kepala Sekolah, Kepala Tata Usaha, Unit-Unit Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib memimpin, bertanggung jawab dan mengkoordinasi bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas bawahannya.

BAB V

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 19

- (1) Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Kepala Dinas;
- (2) Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) bertanggung jawab kepada Walikota melalui Kepala Dinas.

Pasal 20

- (1) Kepala Urusan Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Kepala Dinas;
- (2) Kepala Urusan Tata Usaha bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Sekolah.

Pasal 21

- (1) Wakil Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Sekolah;
- (2) Tenaga Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- (3) Kepala Unit Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP).

BAB VI
PENUTUP
Pasal 22

Peraturan ini mulai berlaku tanggal di Undangkan;

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Perundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bau-Bau .


Ditetapkan Di Bau-Bau

pada tanggal 1 Juni 2009



Diundangkan di Bau-Bau
pada tanggal 1 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH



H. SUHUFAN

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19510727 197209 1 001

BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2009 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BAU-BAU
NOMOR : 5-a
TANGGAL : 1 Jum'at Tahun 2009
TENTANG : PEMBENTUKAN DAN STRUKTUR ORGANISASI SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA NEGERI 17 KOTA BAU-BAU

STRUKTUR ORGANISASI
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 17
KOTA BAU-BAU

